



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Dan  
BUPATI BANTUL

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
2. Satuan dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
3. Lambang satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
4. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
5. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
6. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
7. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
8. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTPP untuk digunakan setelah UTPP dilakukan pengujian.
12. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
13. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
14. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTPP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

15. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
16. Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
17. Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar.
18. Satuan Tambahan adalah satuan yang oleh *La conference Generale des Poids et Mesures* belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
21. Pegawai yang Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang untuk melakukan tera/tera UTTP.
22. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal.
23. Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang selanjutnya disebut UPT Metrologi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrology.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Tera/Tera ulang UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap penggunaan UTTP;
- b. memberi pedoman bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera/tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- d. terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien.

## BAB II SATUAN DASAR DAN LAMBANG SATUAN

## Pasal 5

Satuan Dasar dan Lambang Satuan terdiri dari:

- a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter dengan lambang satuan "m";
- b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram dengan lambang satuan "kg";
- c. Satuan dasar besaran waktu adalah *sekon* dengan lambang satuan "s";

- d. Satuan dasar besaran arus listrik dalam *ampere* dengan lambang satuan "A";
- e. Satuan dasar besaran suhu termo dinamika adalah *kelvin* dengan lambing satuan "K";
- f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah *candela* dengan lambang satuan "cd"; dan
- g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah *mole* dengan lambing satuan "mol".

### BAB III

## SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU

### Bagian Kesatu

#### Satuan Dasar

#### Pasal 6

Satuan Turunan dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Satuan Turunan untuk besaran dengan nama dan lambang satuan yang dinyatakan dalam nama dan lambang Satuan Dasar;
- b. Satuan Turunan untuk besaran dengan nama dan lambang khusus; dan
- c. Satuan Turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan Satuan Dasar dan Satuan Turunan tersebut pada huruf b atau gabungan Satuan Turunan tersebut pada huruf a dan huruf b.

#### Pasal 7

- (1) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Satuan Tambahan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Tambahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bersama Satuan Dasar dan/atau Satuan Turunan, Satuan Tambahan dapat membentuk turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Satuan Lain Yang Berlaku

Pasal 9

Satuan lain yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
UTTP DAN KEWAJIBAN TERA/TERA ULANG  
Bagian Kesatu  
Penggolongan UTTP

Pasal 10

UTTP yang digolongkan dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas :

- a. UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang;
- b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang;
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang

Bagian Kedua  
UTTP Yang Wajib Tera/Tera ulang

Pasal 11

UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
UTTP Wajib Tera dan Dapat Dibebaskan Tera Ulang

Pasal 12

- (1) UTTP yang wajib tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau control di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas.
- (3) UTTP yang wajib tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 13

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Kelima  
Kewajiban Tera/Tera Ulang

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib mengajukan tera/tera ulang sesuai jangka waktu berlakunya tera.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mengajukan permohonan tera sebelum digunakan.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan masa berlakunya tera tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender;
  - b. penyegehan; dan/atau
  - c. penyitaan.
- (2) UTTP yang dilakukan penyegehan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikembalikan kepada pemilik setelah dilakukan tera/tera ulang oleh Pegawai yang berhak dan telah membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 16

Tempat pelayanan tera/tera ulang dapat dilakukan pada :

- a. Kantor UPT;
- b. Luar Kantor UPT yang bersifat pelayanan keliling; atau
- c. Tempat UTTP berada dalam hal tidak dapat dipindahkan.

## Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan tera dan/atau tera ulang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pendaftaran dan pelayanan tera dan/atau tera ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI TANDA TERA

## Pasal 18

- (1) Jenis-jenis tanda tera sebagai berikut:
  - a. Tanda sah;
  - b. Tanda batal;
  - c. Tanda jaminan;
  - d. Tanda daerah; dan/atau
  - e. Tanda pegawai yang berhak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan tanda tera, tanda tera dibubuhkan pada lak diatas surat keterangan tertulis.
- (3) Semua UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak oleh Pegawai yang Berhak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- (4) Bentuk dan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 20

- (1) Jangka waktu berlakunya tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sejak pembubuhan dan/atau pemasangan sampai dengan tanda sah rusak atau :
  - a. Saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
  - b. Tanggal 30 November, 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
  - c. Tanggal 30 November, 6 (enam) tahun berikutnya untuk tangki ukur apung dan tangki ukur tetap;
  - d. Tanggal 30 November, 5 (lima) tahun berikutnya untuk meter gas tekanan rendah dan meter air rumah tangga;
  - e. Tanggal 30 November, 2 (dua) tahun berikutnya untuk *meter power*, bejana ukur yang khusus digunakan untuk menguji *meter power*, dan alat ukur permukaan cairan (level gauge); dan



- f. Tanggal 30 November, 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Jangka waktu berlakunya tanda batal terhitung sejak pembubuhan tanda batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi tanda sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai berhak rusak.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau memamerkan BDKT wajib melaksanakan pengujian BDKT kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian BDKT diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan tera/tera ulang melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pendataan;
  - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrologian;
  - e. pengelolaan standar; dan
  - f. pembinaan terhadap perusahaan alat UTTP dan jasa reparasi alat UTTP.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kemetrologian.

#### Pasal 23

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia Alat UTTP;
- b. pengguna Alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

#### Pasal 24

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. standar ukuran dan peralatan standar;
- b. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP; dan penambahan dan pembaruan alat penguji UTTP.
- c. penambahan dan pembaruan alat penguji UTTP.

## Pasal 25

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database Alat UTTP.

## Pasal 26

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan orang yang bekerja di UPT yang membidangi kemetrolagian dan telah mendapatkan sertifikat sebagai penera oleh menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penera;
  - b. pranata Laboratorium Kemetrolagian;
  - c. pengawas Kemetrolagian; dan
  - d. pengamat Tera.
- (3) Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti sertakan dalam pendidikan kemetrolagian untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang dan penggunaan peralatan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 27

Pengelolaan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga standar ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tera/tera ulang.

- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi lain, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

UTTP yang telah ditera/tera ulang sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tera/tera ulang berakhir.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (18,73/2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kab. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera ulang, dibebaskan baik dari tera maupun tera ulang dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunaannya, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas :

- a. yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum;
- b. yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; dan
- c. yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga.

Penyelenggaraan tera/tera ulang atas alat-alat UTTP dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat.

Penyelenggaraan tera/tera ulang merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud merupakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, yang sebelum berlakunya Undang-Undang dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai satuan dasar dan lambang satuan, UTTP dan kewajiban tera/tera ulang, tanda tera, mekanisme pelayanan tera/tera ulang dan kelembagaannya, tata cara pendaftaran pelayanan tera/tera ulang, perbuatan yang dilarang atas pemanfaatan UTTP, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan atas UTTP yang dipergunakan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan nama dan lambang khusus adalah nama dan lambang yang berbeda sama sekali dengan nama dan lambang satuan dasar. Pemberian nama dan lambang khusus ini antara lain dikaitkan dengan orang yang menemukan atau membuat satuan ini.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Wajib ditera dan ditera ulang bagi UTTP akan menimbulkan adanya kewajiban bagi pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu agar menera dan menera ulangkan UTTP yang bersangkutan kepada pegawai yang berhak melaksanakan tera dan tera ulang.

Huruf b

Bebas dari tera ulang bagi UTTP memberikan suatu pengertian bahwa pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu hanya mempunyai kewajiban untuk menerakan UTTP yang bersangkutan dan tidak berkewajiban untuk menera ulangkannya.

Huruf c

Bebas dari tera dan tera ulang bagi UTTP memberikan suatu pengertian bahwa pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu sama sekali tidak berkewajiban untuk menera dan menera ulangkan UTTP yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan (kontrol) dalam perusahaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak

menyangkut penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan.

Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak-hak pihak lain. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pemakaian UTTP di bidang industri, teknik, laboratorium, dan pendidikan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak memenuhi syarat-syarat adalah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 89



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2017  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 TERA/TERA ULANG

**SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN DENGAN NAMA LAMBANG SATUAN YANG DINYATAKAN  
 DALAM NAMA DAN LAMBANG SATUAN DASAR**

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	Luas	meter persegi	m <sup>2</sup>
2	Volum	meter kubik	m <sup>3</sup>
3	kecepatan linear	meter per sekon	m/s
4	percepatan linier	meter per sekon pangkat dua	m/s <sup>2</sup>
5	bilangan gelombang	satu per meter	m <sup>-1</sup>
6	rapat massa	kilogram per meter kubik	kg/m <sup>3</sup>
7	rapat arus listrik	amper per meter persegi	A/m <sup>2</sup>
8	kuat medan magnet	amper per meter	A/m
9	konsentrasi zat	mole per meter kubik	mol/m <sup>3</sup>
10	volum jenis	meter kubik per kilogram	m <sup>3</sup> /kg
11	luminansi cahaya	kandela per meter persegi	cd/ m <sup>2</sup>

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2017  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 TERA/TERA ULANG

**SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN DENGAN NAMA  
 DAN LAMBANG KHUSUS**

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional			
		Nama	Lambang	Pernyataan dalam lambang lain	Pernyataan lambang satuan dasar
1	frekuensi	hertz	Hz		$s^{-1}$
2	gaya	newton	N		$m.kg.s^{-2}$
3	tekanan	pascal	Pa	$N/m^2$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
4	energi, kerja, jumlah panas (kalor)	joule	J	N.m	$m^2.kg.s^{-2}$
5	daya, fluks radiasi	watt	W	J/s	$m^2.kg.s^{-3}$
6	muatan listrik	coulomb	C		s.A
7	tegangan listrik, beda potensial, gaya gerak listrik	volt	V	W/A	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-1}$
8	kapasitansi	farad	F	C/V	$m^{-2}.kg^{-1}.s^4.A^2$
9	hambatan listrik	ohm	$\Omega$	V/A	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-2}$
10	konduktansi	siemens	S	A/V	$m^{-2}.kg^{-1}.s^3.A^2$
11	fluks/induksi magnetik	weber	Wb	V.s	$m^2.kg.s^{-2}.A^{-1}$
12	rapat induksi magnetik	tesla	T	$Wb/m^2$	$kg.s^{-2}.A^{-1}$
13	induktansi	henry	H	Wb/A	$m^2.kg.s^{-2}.A^{-2}$
14	suhu celcius	derajat-celcius	$^{\circ}C$		K
15	fluks cahaya	lumen	lm		cd.sr
16	kuat penerangan	lux	lx	$lm/m^2$	$m^{-2}.cd.sr$
17	aktivitas radionuklida	becquerel	Bq		$s^{-1}$
18	dosis serap	gray	Gy	J/kg	$m^2.s^{-2}$
19	dosis ekivalen	sievert	Sv	J/kg	$m^2.s^{-2}$

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2017  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 TERA/TERA ULANG

**SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN YANG MENGGUNAKAN GABUNGAN SATUAN DASAR  
 DENGAN SATUAN TURUNAN TERSEBUT PADA LAMPIRAN I ATAU GABUNGAN SATUAN  
 TURUNAN TERSEBUT PADA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II**

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional		
		Nama	Lambang	Pernyataan lambang satuan dasar
1	Viskositas dinamik	pascal secon	Pas	$m^{-1}.kg.s^{-1}$
2	Momen Gaya	newton meter	N.m	$m^2.kg.s^{-2}$
3	Tegangan Permukaan	newton per meter	N/m	$kg.s^{-2}$
4	Rapat Fluks Panas, Iradiansi	watt per meter persegi	$W/m^2$	$kg.s^{-3}$
5	Kapasitas Panas, Entropi	joule per kelvin	J/K	$m^2.kg.s^{-2}.k^{-1}$
6	Kapasitas Panas Jenis, Entropi Jenis	joule per kilogram kelvin	J/(kg.K)	$m^2.s^{-2}.k^{-1}$
7	Energi Jenis	joule per kilogram	J/kg	$m^2.s^{-2}$
8	Konduktivitas Panas	watt pr meter kelvin	$W/(m.K)$	$m.kg.s^{-3}.k^{-1}$
9	Rapat Energi	joule per meter kubik	$J/m^3$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
10	Kuat Medan Listrik	volt per meter	V/m	$m.kg.s^{-3}.A^{-1}$
11	Rapat Muatan Listrik	coulomb per meter kubik	$C/m^3$	$m^{-3}.s.A$
12	Rapat Fluks Listrik	coulomb per meter persegi	$C/m^2$	$m^{-2}.s.A$
13	Permittivitas	farad per meter	F/m	$m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$
14	Permeabilitas	henry per meter	H/m	$m.kg.s^{-2}.A^{-2}$
15	Energi Molar	joule per mole	J/mol	$m^2.kg.s^{-2}.mol^{-1}$
16	Entropi Molar, Kapasitas Panas Molar	joule per mole kelvin	J(mol.K)	$m^2.kg.s^{-2}.k^{-1}.mol^{-1}$
17	Paparan Sinar X dan )	coulomb per kilogram	C/kg	$kg^{-1}.s.A$
18	Laju Dosis Serap	gray per sekon	Gy/s	$m^2.s^3$

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG

**SATUAN TAMBAHAN**

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	Sudut datar	radian	rad
2	Sudut ruang	steradian	sr

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG

**TURUNAN YANG DIBENTUK DARI SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN DASAR ATAU DARI  
SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN TURUNAN**

No	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	kecepatan sudut	radian per sekon	rad/s
2	percepatan sudut	radian per sekon pangkat dua	rad/s <sup>2</sup>
3	intensitas pancaran	watt per steradian	W/sr
4	radiasi	watt per meter persegi steradian	W.m <sup>-2</sup> .sr <sup>-1</sup>

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG

**SATUAN LAIN YANG BERLAKU**

No	Besaran	Lambang	Nilai dalam st
1	menit (waktu)	min	1 min = 60 s
2	jam	h	1 h = 60 min = 3600 s
3	hari	d	1 d = 24 h = 86.400 s
4	derajat (sudut)	°	1 ° = (π/180) rad
5	menit (sudut)	'	1 ' = (1/60)° = (π/10.000) rad
6	detik (sudut)	"	1 " = (1/60)' = (π/648.000) rad
7	liter	L	1 L = 1 dm <sup>3</sup> = 10 <sup>-3</sup> .m <sup>3</sup>
8	barrel		1 barrel = 0,158 987 3 m <sup>3</sup>
9	ton	t	1 t = 10 <sup>3</sup> kg
10	elektron volt	eV	1 eV ≈ 1,602 19 x 10 <sup>-19</sup> s
11	satuan massa atom	u	1 u ≈ 1,660 53 x 10 <sup>-27</sup> kg
12	mil nautika		1 mil nautika = 1.852 m
13	knot		1 knot = 1 mil nautika per jam = (1.852/3.600) m/s
14	angstrom	Å	1 Å = 0,1 nm = 10 <sup>-10</sup> m
15	are	a	1 a = 1 dam <sup>2</sup> = 10 <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
16	hektar	ha	1 ha = 1 hm <sup>2</sup> = 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup>
17	kuintal	q	1 q = 10 <sup>2</sup> kg
18	bar	bar	1 bar = 0,1 Mpa = 10 <sup>5</sup> Pa
19	barn	b	1 b = 100 cm <sup>2</sup> = 10 <sup>-8</sup> m <sup>2</sup>
20	gal	Gal	1 Gal = 1 cm/s <sup>2</sup> = 10 <sup>-2</sup> m/s <sup>2</sup>
21	curie	Ci	1 Ci = 3,7 x 10 <sup>10</sup> s <sup>-1</sup>
22	rontgen	R	1 R = 2,58 x 10 <sup>-4</sup> C/kg
23	rad	rad	1 rad = 10 <sup>-2</sup> J/kg
24	rem	rem	1 rem = 1 csv = 10 <sup>-2</sup> sv
25	erg	erg	1 erg = 10 <sup>-7</sup> J
26	dyne	dyn	1 dyn = 10 <sup>-5</sup> N
27	poise	P	1 P = 1 dyn.s/cm <sup>2</sup> = 10 <sup>-1</sup> N.s/m <sup>2</sup>
28	stokes	St	1 St = 1 cm <sup>2</sup> /s = 10 <sup>-4</sup> m <sup>2</sup> /s
29	gauss	Gs	1 Gs ≈ 10 <sup>-4</sup> T
30	oersted	Oe	1 Oe ≈ (1.000/4.π) A/m
31	maxwell	Mx	1 Mx ≈ 10 <sup>-8</sup> Wb
32	stilb	sb	1 sb = 1 cd/cm <sup>2</sup> = 10 <sup>4</sup> cd/m <sup>2</sup>
33	phot	ph	1 ph = 10 <sup>4</sup> lx
34	fermi	fm	1 fm = 10 <sup>-15</sup> m
35	karat metrik		1 karat metric = 200 mg = 2 x 10 <sup>-4</sup> kg
36	torr		1 torr = (101.325/760) Pa
37	atmosfir standar	atm	1 atm = 101.325 Pa
38	kilogram gaya	kgf	1 kgf = 9,806 65 N
39	kalori	cal	1 cal = 4,186 8 J
40	mikron	μ	1 μ = 1 μm = 10 <sup>-6</sup> m
41	x unit		1 x unit ≈ 1,002 x 10 <sup>-4</sup> nm ≈ 1,002 x 10 <sup>-13</sup> m
42	stere	st	1 st = 1 m <sup>3</sup>
43	gamma	γ	1 γ = 1 nτ = 10 <sup>-9</sup> T
44	ton register		1 ton register = 2,831 5 m <sup>3</sup>
45	kilowatt jam	kWh	1 kWh = 3,6 x 10 <sup>6</sup> J

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG

UTTP DAN PERLENGKAPANNYA BESERTA MASA BERLAKUNYA TERA/TERA  
ULANG

NO	MACAM-MACAM UTTP	MASA BERLAKU (TAHUN)
1	2	3
A.	Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan) :	
	a. Sampai dengan 1 (satu) m.	1
	b. Lebih dari 1 (satu) m sampai dengan 10 (sepuluh) m.	1
	c. Lebih dari 10 (sepuluh) m sampai dengan 50 (lima puluh) m.	1
	d. Lebih dari 50 (lima puluh) m.	1
B.	Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan) :	
	a. Sampai dengan 2 (dua) liter.	1
	b. Lebih dari 2 (dua) liter sampai dengan 5 (lima) liter.	1
	c. Lebih dari 5 (lima) liter.	1
C.	Pemaras ( pengesahan/pembatalan)	1
D.	Anak timbangan untuk menimbang biasa :	
	a. Sampai dengan 1 (satu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	b. 2 (dua) kg dan 5 (lima) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	c. 10 (sepuluh) kg dan 20 (dua puluh) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	d. Lebih dari 20 (dua puluh) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
E.	Anak timbangan untuk menimbang halus :	
	a. Sampai dengan 1 (satu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	b. Lebih dari 1 (satu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
F.	Timbangan untuk menimbang biasa :	
	a. Kekuatan sampai dengan 25 (dua puluh lima) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis timbangan meja/dacin logam.	
	2. menjustir untuk jenis timbangan meja /dacin logam.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	

1	2	3
	4. menjustir untuk jenis bobot ingsut/ sentisimal.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	6. menjustir untuk jenis cepat.	
	7. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	8. menjustir untuk jenis elektronik.	
	b. Kekuatan lebih dari 25 (dua puluh lima) kg sampai dengan 110 (seratus sepuluh) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis dacin logam.	
	2. menjustir untuk jenis dacin logam.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	4. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	6. menjustir untuk jenis cepat.	
	7. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	8. menjustir untuk jenis elektronik.	
	c. Kekuatan lebih dari 110 (seratus sepuluh) kg sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis dacin logam.	
	2. menjustir untuk jenis dacin logam.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/sentisimal.	
	4. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	6. menjustir untuk jenis cepat.	
	7. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	8. menjustir untuk jenis elektronik.	
	d. Kekuatan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kg sampai dengan 500 (lima ratus) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
	e. Kekuatan lebih dari 500 (lima ratus) kg sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
	f. Kekuatan lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kg sampai dengan 1.000 (seribu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	



1	2	3
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
	g. Kekuatan lebih dari 1.000 (seribu) kg sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
	h. Kekuatan lebih dari 3.000 (tiga ribu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
G.	Timbangan untuk menimbang halus (Neraca):	1
	a. pengesahan/pembatalan.	
	b. menjustir.	
H.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM) :	
	a. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal :	1
	1. 100 m <sup>3</sup> /h pertama.	
	2. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h.	
	3. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	
	b. Meter Induk Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m <sup>3</sup> /h ).	1
	1. 100 m <sup>3</sup> /h pertama.	
	2. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h tiap m <sup>3</sup> /h.	
	3. lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	
	c. Meter Prover	2
	d. Pompa Ukur Pengesahan/pembatalan untuk tiap selang pengisian	1
I.	Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi) :	
	a. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa :	1
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h.	
	2. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	
	3. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h.	
	4. Kapasitas lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h.	

1	2	3
	b. Meter Induk Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa :	1
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h.	
	2. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	
	3. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h.	
	4. Kapasitas lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h.	
	c. Meter Gas Orifis Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	1
	d. Meter Gas Diafragma	5
	e. Meter Gas Vortex	2
J.	Meter Air dan Meter Cairan Minuman Yang lain :	
	a. Meter Air	
	1. Kapasitas nominal $\leq 25 \text{ m}^3 / \text{jam}$	5
	2. Kapasitas nominal $> 25 \text{ m}^3 / \text{jam}$	2
	b. Meter Cairan Minuman Yang Lain Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	1
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h.	
	2. Kapasitas lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	
	3. Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h.	
	c. Alat Ukur Permukaan Cairan	2
K.	Meter kWh :	
	a. Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
	b. Meter kWh Statis	10
L.	Tangki Ukur Tetap :	
	a. Bentuk Silinder Tegak	6
	b. Bentuk Silinder Datar	6
	c. Bentuk Bola	12
	d. Bentuk Speriodal.	12
M.	Tangki Ukur Gerak :	
	a. Pengesahan/pembatalan untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	1
	b. Pengesahan/pembatalan untuk tiap tangki ukur wagon	1
N.	Alat Ukur dari Gelas	Selamanya
O.	Bejana Ukur	2
P.	Meter Taksi, pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	1
Q.	Meter Kadar Air, pengesahan/pembatalan.	1
R.	Alat Ukur Tinggi Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang.	1
	b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik.	1
	c. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik.	1
	d. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung.	1
S.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat :	
	a. Tensimeter.	1
	b. Manometer.	1
T.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung	6

1	2	3
U.	Tangki Ukur Kapal	
	a. Tangki Ukur;	6
	b. Sistem Tangki Ukur Terapung (CTMS).	3
V.	Ultrasonic Gas Flow meter	
	a. Dry Calibration	1
	b. Wet Calibration	5
W.	Perlengkapan UTPP	Sesuai jangka waktu tera/ulang UTPP
X.	<b>Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus</b> Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO


LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG


BENTUK DAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN,  
TANDA DAERAH, DAN TANDA PEGAWAI BERHAK



Tanda Sah  
Ukuran tinggi:  
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Batal  
Ukuran sisi:  
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Jaminan  
Ukuran garis tengah:  
8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah  
Ukuran:  
Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek 6 mm, dan Sumbu  
Panjang 4 mm, Sumbu Pendek 3 mm



Tanda Pegawai Berhak  
Ukuran garis tengah:  
8 mm, 5 mm, dan 4 mm

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO